



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/13/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2022PA.Wno



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di mes tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Sukoharjo selama 9 (sembilan) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap bekerja dan tinggal menetap di mes tempat Tergugat bekerja di Sukoharjo, selama tinggal terpisah Tergugat datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu Penggugat dan anak dalam kurun waktu satu minggu sekali hingga empat bulan sekali, selama 17 (tujuh belas) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx bin xxxxxx, NIK xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 02 Januari 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, pendidikan belum tamat SMK, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah lebih banyak tinggal terpisah, Penggugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal menetap di mes tempat Tergugat bekerja di Sukoharjo. Pada awalnya Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu satu minggu sekali, dan seiring berjalannya waktu Tergugat jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan sudah tidak mencintai Penggugat, yakni Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam kurun waktu empat bulan sekali. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ada chat WhatsApp mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain Tergugat di handphone Tergugat. Selanjutnya pada saat Penggugat berkunjung ke mes Tergugat, Penggugat menemukan ada beberapa pakaian wanita (yang bukan milik

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Penggugat) di kamar tersebut. Bahwa wanita idaman lain Tergugat telah sering berkunjung ke mes Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, pada saat itu terakhir Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berhubungan seksual dengan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas namaxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjungsari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxx bin xxxxxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama xxxxxx bin xxxxxx ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 hingga Tergugat sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah pulang. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun 7 bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat. Para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi kondisi sekarang yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, dan sejak

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu *bain*."

Berkaitan dengan talak yang diajukan oleh istri, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab *al-Muhadzab* Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------|-------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
|----|------|-------------|

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp425.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)